



PUTUSAN
Nomor 221/Pid.B/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusdi als Edi Bin M. Rosat
2. Tempat lahir : Sungai Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 50/12 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Celikah RT/RW 009/000 Kel. Celikah Kec. Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rusdi als Edi Bin M. Rosat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 221/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Mgl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSDI Als EDI Bin M. ROSAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "penggelapan" yang melanggar pasal 372 KUHPidana sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kredit dari FIF Group Cabang Tulang Bawang;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Kendaraan Sepeda Motor Honda Type T5E02R11LOM/T Nomor Plat Kendaraan T 6325 YE Warna Merah, No Rankga : MH1KC711XFK067597, No Mesin : KC71E1067588, Nama BPKB Nanang Kueen Rucita Bin Juanda

Dikembalikan kepada saksi MUHTAROM Bin WAYAN SUWANDI

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUSDI Als EDI Bin M. ROSAT pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Desa Simpang Pematang Mesuji Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda CBR warna merah nomor polisi T 6325 YE beserta STNK motor milik Saksi MUHTAROM Bin WAYAN SUWANDI dengan alasan untuk dipakai anak Terdakwa yang akan pergi ke Kayu Agung. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 12.00 Wib pada saat Saksi MUHTAROM Bin WAYAN SUWANDI akan mengambil sepeda motor miliknya tersebut, Terdakwa berkata motor masih mau dipinjam untuk pergi memetik jeruk di Desa Sp. 8 KTM. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib saksi MUHTAROM Bin WAYAN SUWANDI datang kembali ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya namun Terdakwa mengatakan masih akan memetik jeruk besok pagi dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan motor milik Saksi MUHTAROM Bin WAYAN SUWANDI pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 12.00 Wib. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 13.30 Wib saksi MUHTAROM Bin WAYAN SUWANDI kembali mendatangi rumah kontrakan Terdakwa namun sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi MUHTAROM Bin WAYAN SUWANDI melihat rumah kontrakan Terdakwa sudah kosong dan barang-barang milik terdakwa sudah tidak ada. Bahwa motor milik saksi MUHTAROM Bin WAYAN SUWANDI terdakwa bawa pergi menuju Kayu Agung pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 11.30 Wib sepeda motor Merk Honda CBR warna merah nopol T 6325 YE milik Saksi MUHTAROM Bin WAYAN SUWANDI terdakwa gadaikan di daerah Kabu-Kabu Kab. Ogan Ilir Sumatera Selatan kepada An. REMA (DPO) dengan harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) namun terdakwa baru menerima sebesar Rp 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi MUHTAROM Bin WAYAN SUWANDI mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHTAROM BIN WAYAN SUWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi merupakan pemilik Sepeda Motor merk Honda CBR warna merah Nomor Plat Kendaraan T 6325 YE No Rankga : MH1KC711XFK067597, No Mesin : KC71E1067588, Nama BPKB Nanang Kueen Rucita Bin Juanda;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi namun kemudian tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam motor Honda CBR warna merah T 6325 YE milik saksi pada hari senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 12.00 wib, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib saksi datang kerumah kontrakan untuk mengambil motor milik saksi namun saat ini terdakwa berkata motor masih akan terdakwa pakai dan berjanji akan dikembalikan pada hari Kamis tanggal 07 April 2020. Selanjutnya pada hari Kamis sekira pukul 12.00 Wib saksi pergi menuju rumah kontrakan terdakwa untuk mengambil motor namun pada saat saksi tiba dirumah terdakwa, terdakwa sudah tidak ada di kontrakan dan barang-barang di kontrakan terdakwa sudah tidak ada lagi dan handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Terdakwa meminjam motor saksi dengan alasan untuk mengawal buah jeruk ke Jambi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. AHMAD AMANSIUS BIN BONE PASIUS BOLA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi MUHTAROM namun kemudian tidak dikembalikan kepada saksi MUHTAROM;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi bermain kerumah saksi MUHTAROM, saat itu saksi MUHTAROM berkata bahwa motor miliknya merk Honda CBR warna hitam dipinjam oleh terdakwa. Kemudian pada siang harinya pada saat saksi MUHTAROM kerumah kontrakan terdakwa, terdakwa sudah tidak ada dan barang-barang milik terdakwa juga sudah tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda CBR Nopol T 6325 YE milik saksi MUHTAROM pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat itu motor belum terdakwa kembalikan dengan alasan masih mau dipakai oleh terdakwa. Sampai kemudian pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib saat saksi MUHTAROM kerumah kontrakan terdakwa dan hendak mengambil sepeda motor miliknya namun pada saat itu terdakwa berkata masih mau meminjam serta akan dikembalikan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 12.00 Wib;
- Bahwa Saksi Muhtarom hanya mengizinkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motornya untuk mengawal jeruk ke Jambi
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Hondar CBR Nopol T 6325 YE milik saksi MUHTAROM tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 11.30 Wib, sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan didaerah Kabu-kabu Kab. Ogan Ilir Sumatera Selatan kepada An. REMA sejumlah Rp 5.000.000;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Muhtarom tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Muhtarom
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda CBR Nopol T 6325 YE milik saksi MUHTAROM tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi MUHTAROM selaku pemilik sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Lembar Surat Keterangan Kredit dari FIF Group Cabang Tulang Bawang;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Kendaraan Sepeda Motor Honda Type T5E02R11LOM/T Nomor Plat Kendaraan T 6325 YE Warna Merah, No Rangka : MH1KC711XFK067597, No Mesin : KC71E1067588, Nama BPKB Nanang Kueen Rucita Bin Juanda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda CBR Nopol T 6325 YE milik saksi MUHTAROM pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat itu motor belum terdakwa kembalikan dengan alasan masih mau dipakai oleh terdakwa. Sampai kemudian pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib saat saksi MUHTAROM kerumah kontrakan terdakwa dan hendak mengambil sepeda motor miliknya namun pada saat itu terdakwa berkata masih mau meminjam serta akan dikembalikan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 12.00 Wib;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2020 sekira pukul 12.00 Wib saksi Muhtarom pergi menuju rumah kontrakan terdakwa untuk mengambil motor namun pada saat saksi tiba dirumah terdakwa, terdakwa sudah tidak ada di kontrakan dan barang-barang di kontrakan terdakwa sudah tidak ada lagi dan handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi Muhtarom hanya mengizinkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motornya untuk mengawal jeruk ke Jambi
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Hondar CBR Nopol T 6325 YE milik saksi MUHTAROM tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 11.30 Wib, sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan didaerah Kabu-kabu Kab. Ogan Ilir Sumatera Selatan kepada An. REMA sejumlah Rp 5.000.000;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Muhtarom tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Muhtarom

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda CBR Nopol T 6325 YE milik saksi MUHTAROM tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi MUHTAROM selaku pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rusdi als Edi Bin M. Rosat dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Mgl



kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui (*in die zin kan men opzettelijk aanduiden als willens en wetens*). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa benar-benar dikehendaki dan diinsyafi memiliki niat dan tujuan untuk memiliki barang sesuatu yang merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa meminjam sepeda motor Honda CBR Nopol T 6325 YE milik saksi MUHTAROM pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat itu motor belum terdakwa kembalikan dengan alasan masih mau dipakai oleh terdakwa. Sampai kemudian pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib saat saksi MUHTAROM kerumah kontrakan terdakwa dan hendak mengambil sepeda motor miliknya namun pada saat itu terdakwa berkata masih mau meminjam serta akan dikembalikan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 12.00 Wib;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2020 sekira pukul 12.00 Wib saksi Muhtarom pergi menuju rumah kontrakan terdakwa untuk mengambil motor namun pada saat saksi tiba dirumah terdakwa, terdakwa sudah tidak ada di kontrakan dan barang-barang di kontrakan terdakwa sudah tidak ada lagi dan handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi;

Menimbang, bahwa Saksi Muhtarom hanya mengijinkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motornya untuk mengawal jeruk ke Jambi;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Hondar CBR Nopol T 6325 YE milik saksi MUHTAROM tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 11.30 Wib, sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan didaerah Kabu-kabu Kab. Ogan Ilir Sumatera Selatan kepada An. REMA sejumlah Rp 5.000.000;

Menimbang, bahwa uang hasil gadai tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Saksi Muhtarom tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Muhtarom

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda CBR Nopol T 6325 YE milik saksi MUHTAROM tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi MUHTAROM selaku pemilik sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhtarom mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa pengertian unsur yang berada padanya bukan karena kejahatan adalah beradanya sesuatu barang dalam kepemilikan dan atau kekuasaan dan atau tangan seseorang bukan karena suatu perbuatan melawan hukum tetapi karena memang diinginkan atau dikehendaki oleh pemilik barang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa meminjam sepeda motor Honda CBR Nopol T 6325 YE milik saksi MUHTAROM pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat itu motor belum terdakwa kembalikan dengan alasan masih mau dipakai oleh terdakwa. Sampai kemudian pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib saat saksi MUHTAROM kerumah kontrakan terdakwa dan hendak mengambil sepeda motor miliknya namun pada saat itu terdakwa berkata masih mau meminjam serta akan dikembalikan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 12.00 Wib;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2020 sekira pukul 12.00 Wib saksi Muhtarom pergi menuju rumah kontrakan terdakwa untuk mengambil motor namun pada saat saksi tiba dirumah terdakwa, terdakwa sudah tidak ada di kontrakan dan barang-barang di kontrakan terdakwa sudah tidak ada lagi dan handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi;



Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2020 sekira pukul 12.00 Wib saksi Muhtarom pergi menuju rumah kontrakan terdakwa untuk mengambil motor namun pada saat saksi tiba dirumah terdakwa, terdakwa sudah tidak ada di kontrakan dan barang-barang di kontrakan terdakwa sudah tidak ada lagi dan handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi;

Menimbang, bahwa Saksi Muhtarom hanya mengizinkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motornya untuk mengawal jeruk ke Jambi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor milik Saksi Muhtarom berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan karena Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut didasarkan pada peminjaman yang disetujui/ diijinkan oleh pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi Muhtarom;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) Lembar Surat Keterangan Kredit dari FIF Group Cabang Tulang Bawang;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Kendaraan Sepeda Motor Honda Type T5E02R11LOM/T Nomor Plat Kendaraan T 6325 YE Warna Merah, No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranka : MH1KC711XFK067597, No Mesin : KC71E1067588, Nama BPKB

Nanang Kueen Rucita Bin Juanda

Dikembalikan kepada Saksi Muhtarom Bin Wayan Suwandi melalui Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muhtarom

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi als Edi Bin M. Rosat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Lembar Surat Keterangan Kredit dari FIF Group Cabang Tulang Bawang;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Kendaraan Sepeda Motor Honda Type T5E02R11LOM/T Nomor Plat Kendaraan T 6325 YE Warna Merah, No Ranka : MH1KC711XFK067597, No Mesin : KC71E1067588, Nama BPKB Nanang Kueen Rucita Bin Juanda
- Dikembalikan kepada Saksi Muhtarom Bin Wayan Suwandi melalui Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., Marlina Siagian, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Muhammad Ibram Manggala, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)